



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Gedung Arca No. 53 Medan, 20217 Telp. (061) - 7350163, 7333162, Fax. (061) - 7363488

<https://fk.umsu.ac.id>

[fk@umsu.ac.id](mailto:fk@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
Nomor: 1788/KEP/II.3.AU/UMSU-08/F/2022  
**Tentang**  
**ROADMAP PENELITIAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah :

Menimbang : a. Bahwa Tridharma Perguruan Tinggi dan Caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus dilaksanakan berdasarkan kriteria, aturan, persyaratan berdasarkan standar yang disusun dalam bentuk *Roadmap* Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada poin a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;  
7. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
9. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;  
10. Keputusan Rektor UMSU Nomor. 4110/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2021 tanggal 23 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran UMSU Masa Jabatan 2021 – 2025.  
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;  
12. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1237/PRN/II.3-AU/UMSU/I/2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang *Roadmap* Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Gedung Arca No. 53 Medan, 20217 Telp. (061) - 7350163, 7333162, Fax. (061) - 7363488

<https://fk.umsu.ac.id>

[fk@umsu.ac.id](mailto:fk@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KEDUA

: *Roadmap* Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika terdapat kekeliruan dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 16 Rabi'ul Awal 1445 H

04 Oktober 2023 M



Dekan,

**dr. Siti Masliana Sirigar, Sp.THT-KL(K)**

NIDN. 0106098201

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Wakil Dekan I dan III
4. Peringgal





**ROAD MAP PENELITIAN**  
**Fakultas Kedokteran**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Penyusun:**

dr. Eka Febriyanti, M. Gizi

dr. Huwainan Nisa Nasution, M,Kes, Sp..PD

Dr. dr. Ery Suhaymi, S.H, M.H, M.Ked(Surg) Sp.B, FINACS, FICS

dr. Pinta Pudianti, MSc, Ph.D

dr. Siti Masliana Siregar, Sp..THT-KL(K)

**Unit Penelitian, Pengembangan Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat**  
**Fakultas Kedokteran**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan**  
**2023**